

## KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-METHYLCHITINONE) SEBAGAI TURUNAN CHITINONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Aladea Dehl Kasih, I Gede Widhiana Suarda, Halif.  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

### Abstrak

Kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Sebagaimana diketahui, zat adiktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus dan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum ada secara tertulis tentang kriteria zat adiktif yang dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman serta Munculnya zat-zat baru yang belum tercantum di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika seperti kedudukan zat methylone sebagai turunan chitinine yang masih menimbulkan pro dan kontra dan sangat membingungkan para aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Zat Adiktif

### Abstract

*Crime in the field of drug abuse is one form of crime transnational crucial, because it involves future generations a nation. The modus operandi of drug trafficking syndicate can easily transcend national borders in the world via a network management neat and sophisticated technology. Drug abuse is closely related to the trafficking world as part of international crime. As known, the addictive substance is a drug and active ingredients which when consumed by living organisms can cause biological work and create dependency or addiction that is difficult to stop and want to use an effect continuously and within the laws - laws in Indonesia are still not there in writing about criteria for addictive substances that can be categorized as a class I narcotic plants and not the emergence of a new substance substances that have not been listed in the annex to the Constitution Act number 35 of 2009 on narcotics such as derivatives position methylone chitinine substance that still raises the pros and cons and very confusing enforcement officers law.*

**Keywords:** Drug Abuse, narcotic crime, addictive substances

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia dan bahkan telah menjadi permasalahan sosial masyarakat. Salah satu kejahatan yang sangat mendunia adalah kejahatan narkotika karena bukan saja merupakan masalah regional dan nasional melainkan masalah internasional.

Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari

pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika.<sup>1</sup>

Selain banyaknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, keberadaan dan penyalahgunaan zat adiktif juga sangat meresahkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, zat adiktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau dapat diartikan zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 1

Dalam perkembangannya, zat yang tergolong narkotika mengalami kemajuan sebagaimana ditemukan di dalam kasus Raffi Ahmad. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan terhadap Raffi Ahmad karena diduga melakukan pesta narkoba pada hari Minggu pagi 27 Januari pukul 05.30 WIB.<sup>3</sup> Dalam hal ini BNN telah menetapkan status “TERSANGKA” terhadap Raffi Ahmad karena perbuatannya dianggap memenuhi Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1), Pasal 132, dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait ditemukannya 2 (dua) linting ganja dan 12 butir zat baru mengandung zat M1 atau 3,4-methylenedioxy-methylcathinone atau *Methylone*.<sup>4</sup>

Kasus tersebut menyisakan persoalan yuridis, di mana masih ada pro dan kontra tentang kedudukan zat baru M1 atau 3,4-methylenedioxy-methylcathinone atau *Methylone* sebagai jenis narkotika atau bukan. Ada beberapa pakar yang menyatakan bahwa zat M1 atau *Methylone* sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada juga pakar hukum yang menyatakan bahwa zat tersebut baru dan belum ada pengaturannya.

Hotma Sitompul selaku kuasa Hukum Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa zat *Methylone* tidak diatur di dalam Undang-Undang, dirinya juga mengatakan bahwa pihak BNN sebenarnya juga baru tahu tentang *methylone* merupakan turunan dari zat *chatinone* dari kasus ini. Jika lembaga seperti BNN juga baru mengetahui tentang adanya zat baru tersebut memiliki unsur-unsur membahayakan seperti narkotika bagaimana masyarakat tahu jika *methylone* adalah narkotika.<sup>5</sup> Di Dalam Pasal 1 KUHP mengenai asas legalitas yang mana disebutkan bahwa “*Nullum delictum noela poena sine praviae lege poenali*” yang diartikan tiada satu perbuatan yang dapat dipidana sebelum perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 KUHP sangat jelas bahwa tidak ada suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dipidana sebelum ada peraturan tertulis yang melarangnya dalam hal ini terkait penyalahgunaan zat *methylone* yang masih dipertanyakan sebagai jenis narkotika golongan I atau bukan.

Menurut Dokter Spesialis Adiksi Narkoba, Lula Kamal menyatakan bahwa efek zat turunan *chatinone* serupa dengan ekstasi yaitu dapat menimbulkan efek halusinasi dan merusak syaraf. Menurutnya *methylone* sudah dapat tergolong sebagai jenis narkotika karena turunan dari zat *chatinone*.<sup>6</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Ahli Kimia Farmasi

BNN, Kombes Mufti Djusnir, kasus yang menimpa Raffi Ahmad mirip dengan yang dihadapinya pada tahun 1995 silam. Ketika itu, zat yang muncul dalam tubuh pengonsumsi diketahui ada dalam sebuah pil, yang kini dikenal sebagai ekstasi.<sup>7</sup>

Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit tentang turunan narkotika jenis katinon, bahkan tentang tanaman khat-pun yang merupakan tanaman asal dari *Chatinone* tidak tertulis. Undang-Undang itu hanya tertulis katinon dan metkatinon yang masuk dalam narkotika golongan I. Sementara zat yang baru ditemukan pada kasus Raffi Ahmad adalah turunan katinon yang bernama metilon. Metilon merupakan zat sintesis atau turunan yang diproduksi dari katinon. Metilon memiliki struktur kimia inti katinon dengan modifikasi pada salah satu rantai kimianya. Efek farmakologi dari metilon lebih dahsyat dibanding katinon, berbagai literatur menunjukkan metilon mempunyai efek dan *toksitas* yang lebih besar dari katinon, meski merupakan produk sintesis atau turunan dari katinon tetap metilon merupakan zat yang berbeda dengan efek yang berbeda. Sejalan dengan itu, Humas BNN Sumirat Dwiyanto menjelaskan bahwa serbuk kristal yang berefek seperti ekstasi tersebut mengandung zat turunan dari *Chatinone* dengan sebutan *Methylone* M1 atau MDMC.<sup>8</sup>

Menurut fakta permasalahan yang sangat kompleks, diketahui bahwa zat adiktif merupakan zat-zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan (adiksi) yang tidak termasuk di dalam narkotika maupun psikotropika. Namun sebagaimana diketahui, akibat yang ditimbulkan oleh zat adiktif dapat berefek kecanduan dan ingin menggunakannya secara terus menerus sama seperti narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini masih belum ada batasan tentang zat adiktif yang memasuki kriteria narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, masih juga terdapat perdebatan mengenai kedudukan jenis zat M1 atau 3,4-methylenedioxy-methylcathinone atau *Methylone* (MDMC) yang terdapat di dalam kasus Raffi Ahmad. Salah satu yang menjadi persoalan yuridis adalah kedudukan zat *Methylone* merupakan narkotika golongan I bukan tanaman di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan kajian akademis terkait zat *Methylone* sebagai zat baru dari narkotika dan kriteria zat adiktif yang dapat dikategorikan sebagai narkotika, mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum menyebutkan secara tertulis dan tegas.

Berdasarkan hal-hal dan penjelasan tersebut, maka hal itu penting untuk dikaji dan dianalisis, dengan judul: “**Kedudukan Zat *Methylone* (3,4-Methylenedioxy-Methylcathinone) sebagai Turunan *Chatinone* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**”

## 1.2 Rumusan Masalah

<sup>7</sup>Kasus Raffi Ahmad Cs, Hikmah bagi BNN, dalam <http://smpn1gegesik.blogspot.ru/2013/02/>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

<sup>8</sup>Kandungan zat baru di kapsul Raffi Ahmad, dalam <http://www.tribunnews.com/2013/01/30/>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

<sup>2</sup>Pengertian zat adiktif, dalam <http://id-sharee.blogspot.com/2012/11/pengertian-zat-adiktif.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Pukul 21.15. WIB

<sup>3</sup>Kronologi Penggerebekan BNN di Rumah Raffi Ahmad, dalam <http://www.tempo.co/read/flashgrafis/2013/01/29/516/>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

<sup>4</sup>Tersangka, Raffi Ahmad Ditahan di Rutan oleh BNN, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/01/064458477/>, diakses pada hari Rabu, 12 maret 2013, pukul 21.15. WIB

<sup>5</sup>Kejanggalan kasus Raffi Ahmad menurut Hotma Sitompul, dalam <http://showbiz.liputan6.com/read/516619/>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

<sup>6</sup>Lula Kamal, Zat turunan *Chatinone* termasuk Narkoba, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/30/064457875>, diakses pada hari Rabu 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apa sajakah kriteria zat adiktif yang dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ?
2. Apakah zat M1 atau 3,4-methylenedioxy-methylcathinone atau Methylone atau MDMC dapat dikategorikan sebagai jenis dari narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami kriteria zat adiktif apa sajakah yang termasuk didalam Narkotika golongan I bukan Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
2. Untuk mengkaji dan memahami Methylone merupakan kategori Narkotika Jenis baru di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

### 1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah, khususnya skripsi maka kita tidak akan bisa lepas dari sebuah metodologi penelitian. Metodologi penulisan ini diperlukan untuk membuat karya tulis kita lebih terarah dan lebih mengena sasaran maupun tujuan penulisan. Sebuah metodologi penulisan dapat menentukan berkualitas atau tidaknya karya tulis kita nantinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan ataupun mengkaji sebuah kebenaran yang mana hal ini disebabkan karena sesungguhnya nilai ilmiah atau kebenaran ilmiah suatu karya tulis tidaklah lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif atau *legal research*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam Penulisan skripsi.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam melakukan sebuah penelitian, khususnya penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah yang mana pendekatan-pendekatan masalah tersebut berguna untuk membantu kita menganalisa sebuah permasalahan

hukum yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam Penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang mana berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian skripsi atau karya ilmiah ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
6. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*) 1998.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, Hlm. 30.

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm 95.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

## 3. Bahan Non Hukum

Selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam skripsi ini juga menggunakan bahan non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologis, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup> Pada kasus yang akan dianalisis ini bahan non hukum yang akan digunakan antara lain adalah media masa dan media elektronik yang berisikan berita mengenai kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dari Raffi Ahmad serta hasil wawancara dengan fasilitator bagian pencegahan BNNP Jawa Timur Bapak Kumpul. Subagiono pada tanggal 11 Oktober 2013 jam 13.00 WIB.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau obyek yang diteliti atau bisa disebut dari umum ke khusus. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

## Pembahasan

### 2.1 Kriteria Zat Adiktif yang Dapat Dikategorikan Sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang biasa disebut NAPZA telah sangat

mengkhawatirkan, dengan korban/penderita yang meningkat jumlahnya dan terus meluas menyerang hampir semua lapisan masyarakat, dengan berbagai implikasi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, sehingga akan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Zat adiktif memiliki banyak keterkaitan dengan berbagai macam bahan dan produk. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau *adiksi* yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah dan rasa sakit luar biasa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang dimaksud zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, fenomena fisiologis dan keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.<sup>14</sup> Zat adiktif lain disini dimaksudkan sebagai bahan zat yang berpengaruh psikoaktif di luar kategori narkotika dan psikotropika.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang dimaksud bukan tanaman di sini ialah berupa kapsul, pil baik sintesis maupun bukan sintesis. Berdasarkan pembuatannya di bagi menjadi 3 (tiga) golongan :

1. Alami yaitu jenis atau Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko.
2. Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik.
3. Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Biasanya digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat (substitusi). Zat/obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya Zat adiktif tidak diatur di dalam Undang-Undang narkotika maupun Psikotropika hanya ditetapkan sebagai barang yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Ada beberapa macam zat adiktif yang pola kerja zat dan akibat yang ditimbulkannya sama dengan narkotika

<sup>14</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

<sup>15</sup>J.S. Fowler, J Logan, G J Wang, N D Volkow., "Monoamine Oxidase and Cigarette Smoking." *Neurotoxicology* 24 (2003): Hlm 75–82

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm 142.

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm 143.

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm 171.

golongan I salah satunya yaitu Steroid atau yg banyak dikenal dengan nama anabolic steroid adalah jenis doping hormon *androgenic/testosteron* yg banyak disalahgunakan oleh para atlet maupun oleh *body builder* supaya bisa mengoptimalkan energi yg dikeluarkan baik pada saat latihan maupun pada saat berkompetisi. Selain anabolic steroid terdapat pula doping-doping penggantinya yaitu pro-hormon steroid atau precursor steroid yaitu *androstenedione*, *androstenediol*, dan *norandrostenedione*. Steroid mempunyai efek yang sama dengan Cocaine yaitu narkotika golongan I bukan tanaman di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 nomor 7.

Diantara lainnya yaitu PCP, PCP merupakan senyawa halusinasi yg bersifat dissociative bahkan bisa menyebabkan delirium (tidak bisa membedakan sama sekali antara mana yg tidak nyata dengan mana yg nyata) jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Dahulu sebelum ditemukannya ketamine di tahun 1962, PCP-lah yg digunakan oleh para dokter sebagai obat peredam rasa sakit (*anesthetic*). Akan tetapi oleh karena efeknya sampingnya yg begitu mengganggu si pasien dan juga efek *anesthetic*nya yg bisa mencapai kurang lebih 5 (lima) jam serta efek psikologisnya yg bisa mencapai 24 jam maka dari itu ketamine lebih difavoritkan untuk menggantikan PCP dalam dunia kedokteran.

Dalam jangka panjang PCP menyebabkan kerusakan pada jaringan otak (*olney lesion*) dan penyakit mental yg menyerupai *schizophrenia*. Mengandung senyawa *ergine*, *isoergine*, *d-lysergic acid methyl carbinolamide*, dan *lysergol*. Kesemuanya adalah senyawa yg mirip dengan LSD dan juga bersifat halusinogen sebagaimana LSD.

LSD yang sebagaimana telah diketahui merupakan salah satu bagian dari narkotika golongan I bukan tanaman. LSD adalah senyawa semi sintetik yg di proses dari senyawa *d-lysergic acid* yg dihasilkan oleh sejenis jamur yg tumbuh pada tanaman gandum hitam (*rye*). LSD merupakan zat yg bersifat halusinogen akan tapi tidak bersifat dissociative. Selain bersifat halusinogen LSD juga mempengaruhi fungsi hormon dopamine dalam otak.

DXM juga merupakan salah satu zat adiktif yang senyawa zatnya mirip dengan narkotika golongan I bukan tanaman. DMX adalah senyawa sintetik yg terkandung di dalam berbagai jenis obat batuk yg bersifat *antitussive* yaitu jika dikonsumsi dalam dosis yg tepat maka zat ini mampu meredakan batuk. Akan tetapi penggunaannya banyak disalahgunakan dengan cara mengkonsumsi lebih dari dosis yg dianjurkan.

Serupa dengan senyawa PCP dan Ketamine, jika DXM dikonsumsi melebihi dosis yg dianjurkan senyawa ini juga bersifat halusinogen *dissociative*, yaitu dibloknya fungsi kesadaran di dalam otak dan saraf sehingga akan membuat si pemakainya berhalusinasi dan merasakan seperti berada di dalam dunia mimpi dan sukar membedakan antara nyata atau tidaknya halusinasi tersebut. Berbeda dengan halusinasi yg diakibatkan oleh LSD (*lysergic acid diethylamide*) si pemakainya masih mampu mengontrol tingkat kesadarannya, seperti halnya dia masih bisa mengingat akan siapa dirinya bahkan siapa namanya, sedangkan pada DXM, PCP, dan Ketamine tidak.

Methylone merupakan zat adiktif yang sangat baru di dunia farmasi Indonesia. Turunan narkotika jenis Chatinone

ini memiliki semua kriteria zat adiktif yang dapat digolongkan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman. Dari unsur zat yang sama dengan Chatinone karena sudah jelas merupakan derivat turunan dari zat tersebut, efek yang ditimbulkan dari methylone sama dengan *ecstasy* (MDMA) dan kokain yang bersifat stimulant yaitu menyebabkan stimulasi Euphoria atau dysphoria, dan anxiolysis atau anxiogenesis, tergantung pada individu. Peningkatan sosialisasi. Insomnia dan kegelisahan. Derealization / depersonalisasi, halusinasi, dan psikosis, tergantung pada individu, dan semua individu dengan dosis tinggi atau penggunaan yang berkepanjangan, simpatomimetik Takikardia dan hipertensi, Hipertermia dan berkeringat, Mydriasis dan nystagmus, Trismus dan bruxism, anoreksia, Mual dan muntah, disfungsi ereksi jangka pendek.

Baru-baru ini, dua zat ekstasi-seperti baru, methylone dan MCPP, ditemukan di narkoba di Belanda oleh Informasi dan Sistem Monitoring Obat. Methylone (3,4-methylenedioxy-methylcathinone) adalah bahan utama obat desainer baru cair yang muncul di pasar obat Belanda, yang disebut 'Ledakan'. MCPP (meta-chlorophenylpiperazine) adalah zat yang sering digunakan sebagai probe untuk fungsi serotonin dalam penelitian kejiwaan, dan sekarang telah ditemukan di narkoba, baik di tablet dan bubuk. Methylone serta MCPP bertindak pada sistem monoaminergic, menyerupai MDMA (3,4-methylenedioxy-methylamphetamine), dengan MCPP terutama mempengaruhi sistem serotonin. Efek subjektif dari kedua zat baru menunjukkan perbedaan halus dengan orang-orang dari MDMA. Hanya sedikit yang diketahui tentang harmfulness baik methylone dan MCPP. Namun, karena kesamaan antara zat ini dan MDMA, risiko umum untuk MDMA tidak bisa dikesampingkan.<sup>16</sup>

Jika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian. Maka senyawa zat adiktif di luar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memiliki *derivate* atau kesamaan mulai dari senyawa zatnya sampai akibat dari penggunaannya seharusnya dimasukkan ke dalam kategori narkotika golongan I bukan tanaman.

## 2.2. Kedudukan Zat M1 atau 3,4-Methylenedioxy-Methylcathinone atau Methylone atau MDMC Sebagai Jenis Dari Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perkembangan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan bangsa dan Negara. Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya perlu dilakukan secara komprehensif, multi dimensi, dan terkoordinasi dengan melibatkan Pemerintah dan seluruh unsur lapisan masyarakat.

<sup>16</sup> <http://www.mdma.net/methylone/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, jam 10.35 WIB

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit, sedangkan narkotika sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.<sup>17</sup>

Belakangan ini nama *Methylone* sering disebut-sebut oleh kalangan akademisi maupun praktisi karena *Methylone* merupakan narkotika jenis baru yang merupakan turunan *Chatinone*. *Cathinone* menjadi perbincangan setelah tujuh orang ditahan usai penggerebekan di rumah seorang artis di Jakarta Selatan. Dua orang di antaranya terindikasi mengonsumsi derivat dari *cathinone*, yakni 3,4-methylenedioxy-N-methylcathinone (MDMC). Zat sintesis itu juga dikenal sebagai *methylone*. Di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Chatinone* merupakan jenis narkotika golongan I bukan tanaman nomor 35, namun derivat *chatinone* maupun tanaman khat tidak disebutkan secara eksplisit.

Peneliti dari [Fakultas Farmakologi](#), Universitas [Jenewa](#), [Swiss](#), yang bernama Kalix P, dalam jurnalnya yang berjudul *Pharmacology and Toxicology*, mengatakan bahwa zat kationa adalah bentuk alami dari amfetamin.<sup>18</sup> Kationa menginduksi pelepasan [dopamina](#) dari preparasi striatal yang di pra-labelkan dengan dopamina atau prekursornya.<sup>19</sup> Kationa kemungkinan merupakan kontributor utama bagi efek [stimulan](#) *Catha edulis*. Tidak seperti amfetamin lainnya, kationa tergolong ke dalam [kelompok fungsional keton](#). Zat amfetamin lainnya yang juga berbagi struktur dengannya adalah [antidepresan buprofiona](#) dan stimulan [metkatinona](#).

Definisi narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang ini. *Methylone* sebagaimana yang telah diketahui merupakan derivat/turunan dari zat *Chatinone* yang keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli farmasi dan pakar hukum karena mempunyai kandungan zat dan efek yang sama dengan *ecstasy*, serta tidak diaturinya zat *methylone* di dalam perundang-undangan.

Dari referensi ilmiah, turunan kationon ada beberapa misalnya metilon, metedron, butilon, mefradon,

fluormetkatinon, metilendioksipirovaleron, metilendiosimetkatinon, dan sebagainya. Kationon dan turunannya di AS dan Inggris termasuk obat golongan I yang dilarang untuk diedarkan dan digunakan. Secara struktur kimia, kationon dan amfetamin ada kemiripan dengan struktur efedrin maupun pseudoefedrin. Di Negara Finlandia, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dan Israel *methylone* juga ilegal peredaran dan penggunaannya.<sup>20</sup> Bisa diartikan bahwa zat *Methylone* sudah ada jauh sebelum BNN menemukan kediaman RA dan sudah dilarang peredaran dan penggunaannya di beberapa Negara lain.

Bahkan, dalam lampiran Golongan I UU Narkotika juga memasukkan banyak nama-nama obat golongan psikotropika golongan I seperti Kationon dan Metkatinon dan senyawa lain turunan amfetamin/halusinogen. Jadi, senyawa aktif yang ditemukan dari barang bukti temuan BNN di rumah RA sebenarnya mendekati sama dengan yang ada di UU Narkotika maupun UU Psikotropika, karena dari tinjauan aspek farmasi-medis obat baru ini memiliki mekanisme kerja yang segolongan dan efek samping yang serupa. Memang, peraturan UU Psikotropika 1997 maupun UU Narkotika 2009 tidak menyebut "Kationon dan turunan/derivatnya".

Jika dikaitkan dengan asas legalitas dimana disebutkan bahwa tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, maka *Methylone* tidak dapat dikategorikan sebagai narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dicantumkan *Methylone* sebagai daftar dari jenis narkotika dan bagi para pengguna *Methylone* bisa dengan bebas menggunakannya tanpa takut diancam pidana.

Penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.<sup>21</sup>

Selain itu, mengenai cara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode (menurut Sudikno), yakni:

- a. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara:
  1. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.
  2. Historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.
  3. Sistimatis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

<sup>17</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hlm 34

<sup>18</sup>Richard Lawrence Miller, *The Encyclopedia of Addictive Drugs*. USA: Greenwood Press, 2002. Hlm. 497-219.

<sup>19</sup>Kalix P, "Cathinone, an alkaloid from khat leaves with an amphetamine-like releasing effect". *Psychopharmacology*, 198, Hlm 269-70

<sup>20</sup><http://rumahpengetahuan.web.id/mengenal-chatinone-narkoba-jenis-baru-yang-mencuat-di-kasus-raffi-cs/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2013, pukul 22.44 WIB.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 1991, Hlm. 162.

4. Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan.
  5. Perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaedah hukum di tempat lain.
  6. Futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
- b. Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:
1. *Argumentum per analogiam* atau sering disebut *analogi*. Pada *analogi*, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
  2. Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
  3. *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Melalui pernyataan di atas, Penulis menemukan bahwa ditinjau dari segi definisi narkotika sudah dapat dikatakan suatu zat atau obat yang berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) dapat dikategorikan sebagai narkotika. Di dalam peraturan perundang-undangan di Negara seperti AS, Inggris, Finlandia, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dan Israel dinyatakan bahwa zat Methylone (MDMC) adalah illegal penguasaan maupun penggunaannya.

Meskipun asas legalitas merupakan asas yang sangat penting dan sebisa mungkin tidak boleh disimpangi, tetapi dalam suatu kondisi tertentu maka hakim harus menggunakan dasar hukum di luar undang-undang untuk memutus suatu perkara, termasuk terkait dengan kasus narkotika jenis baru ini. Dalam kasus Raffi Ahmad untuk mengisi kekosongan hukum yang dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan, hakim diperbolehkan menggunakan penemuan hukum yaitu konstruksi hukum. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam menyelidiki perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi dengan menggunakan logika berfikir secara penyempitan hukum yaitu peraturan yang sifatnya umum ditempatkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan/konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

Dengan kata lain, jika menggunakan dasar konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum dengan menggunakan logika berfikir secara penyempitan hukum dengan mempertimbangkan upaya pencegahan dan peredaran narkotika maka zat baru yang bernama 3,4-methylenedioxy-methylcathinone atau Methylone (MDMC)

yang merupakan derivat dari zat katinona dan dengan mengacu kepada madzab hukum progresif yang bukan hanya menjalankan Undang-undang semata tetapi lebih kepada proses keadilan, dari definisi dan pengakuan internasional tentang keberadaan zat Methylone, dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan dengan ditandai perubahan perilaku kognitif, fenomena fisiologis dan keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut. Menurut jenisnya zat adiktif ada 2, yaitu zat adiktif dalam bentuk makanan atau minuman seperti *caffeine* yang ada dalam kopi, *ethanol* yang ada dalam alkohol dan zat adiktif dalam bentuk obat. Beberapa kriteria zat adiktif dalam bentuk obat yang dapat dikategorikan sebagai narkotika gol I bukan tanaman antara lain :
  - a. Berdasarkan unsur zat
  - b. Berdasarkan efek yang ditimbulkan
  - c. Berdasarkan tingkat ketergantungan yang diukur dari jangka waktu
2. Berdasarkan definisi narkotika yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa zat atau obat baik tanaman maupun bukan tanaman yang berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi). Menurut pengakuan Internasional di dalam peraturan perundang-undangan di Negara AS, Inggris, Finlandia, Swedia, Belanda, Denmark, Jerman dan Israel disebutkan bahwa zat Methylone (MDMC) merupakan zat yang illegal peredaran maupun penggunaannya. Meskipun bertentangan dengan asas legalitas yang menjadi dasar untuk kepastian hukum tetapi dengan memperhatikan 3 cita hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang harus lebih melihat kepada tujuan daripada kegunaan dari hukum kepada masyarakat. Dengan adanya konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum dengan menggunakan logika berfikir secara penyempitan hukum yaitu peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan/konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Jadi dengan beberapa pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa zat M1 atau 3,4-methylenedioxy-methylcathinone atau *Methylone* atau MDMC dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Saran

1. Pembentuk Undang-undang perlu segera memasukkan ketentuan yang mengatur tentang Methylone sebagai narkotika, agar terdapat kepastian hukum mengenai tindak pidana narkotika tersebut. Untuk mendukung perubahan tersebut pemerintah Indonesia perlu segera

- merubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengingat perkembangan tindak pidana narkotika akhir-akhir ini yang sangat meningkat dan mengancam kesejahteraan bangsa Indonesia
2. Pemerintah Indonesia perlu segera memberi batasan tentang penggunaan zat adiktif untuk meminimalisir penggunaan jangka panjang dan kerusakan kesehatan bagi generasi muda serta Pemerintah Indonesia perlu segera menyebarluaskan secara konsisten dan berkesiambungan, informasi dampak negatif tindak pidana narkotika bagi kesejahteraan sosial bangsa.

### Ucapan Terima Kasih

Kedua orang tua tercinta Agus Aladi, S.E. dan Hayati Gaybi Nofri Zalni atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, dan do'a yang tiada henti; atas dukungan doa dan semangat. Tidak lupa untuk semua sahabat-sahabat penulis.

Dosen pembimbing Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., dan Bapak Halif, S.H., M.H., serta dosen penguji Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis

Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hlm 34
- J.S. Fowler, J Logan, G J Wang, N D Volkow., "Monoamine Oxidase and Cigarette Smoking," *Neurotoxicology*24 (2003)
- Kalix P, "Cathinone, an alkaloid from khat leaves with an amphetamine-like releasing effect". *Psychopharmacology*, 198, Hlm 269–70
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, Hlm. 30.
- Richard Lawrence Miller, *The Encyclopedia of Addictive Drugs*. USA: Greenwood Press, 2002. Hlm.497–219.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 1991, Hlm. 162.

#### Undang-Undang

- Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

#### Internet

- Pengertian zat adiktif, dalam <http://id-sharee.blogspot.com/2012/11/pengertian-zat-adiktif.html>, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, Pukul 21.15. WIB
- Kronologi Penggerebekan BNN di Rumah Raffi Ahmad, dalam

<http://www.tempo.co/read/flashgrafis/2013/01/29/516>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

Tersangka, Raffi Ahmad Ditahan di Rutan oleh BNN, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/01/064458477/>, diakses pada hari Rabu, 12 maret 2013, pukul 21.15. WIB

Kejanggalan kasus Raffi Ahmad menurut Hotma Sitompul, dalam <http://showbiz.liputan6.com/read/516619/>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

Lula Kamal, Zat turunan Cathinone termasuk Narkotika, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/30/064457875>, diakses pada hari Rabu 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

Kasus Raffi Ahmad Cs, Hikmah bagi BNN, dalam <http://smpn1gegesik.blogspot.ru/2013/02/>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

Kandungan zat baru di kapsul Raffi Ahmad, dalam <http://www.tribunnews.com/2013/01/30/>, diakses pada hari Rabu, 12 Maret 2013, pukul 21.15. WIB

<http://www.mdma.net/methylone/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, jam 10.35 WIB

<http://rumahpengetahuan.web.id/mengenal-chatinone-narkotika-jenis-baru-yang-mencuat-di-kasus-raffi-cs/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2013, pukul 22.44 WIB.